



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : G/ 083 /B.IV/HK/1991.**

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG UTARA NOMOR 12 TAHUN 1990 TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara
Nomor : 188/B.026/BG.II/HK/1991 tanggal 5 Januari 1991
perihal mohon Pengesahan 12 (dua belas) Perda Kabupaten
Daerah Tingkat II Lampung Utara.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung
Utara Nomor 12 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air
Minum.

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan penyediaan dan Pe-
layanan kebutuhan air minum dalam Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Lampung Utara, dipandang perlu untuk mengesah -
kan Peraturan Daerah dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962;
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam negeri dan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor: 5 Tahun 1984 dan Nomor : 28/KPTS/
1984.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG UTARA NOMOR 12 TAHUN 1990 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :

1. **Judul dan Penjelasan** Peraturan Daerah diubah dan harus
dibaca :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA
NOMOR 12 TAHUN 1990 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA.

2.

2. Kata-kata "MENIMBANG", "MENGINGAT" dan "MENETAPKAN" diubah sehingga harus dibaca :
"Menimbang", "Mengingat" dan "Menetapkan".
3. Dalam konsideran "Mengingat", penulisan kata-kata "SK" pada angka 5, 6 dan 7 diubah dan harus dibaca "Surat Keputusan".
4. Pasal 8 ayat (4) baris ke 2 kata-kata "5 (lima)" diubah menjadi "4 (empat)".
5. Pasal 14 ayat (1) diubah sehingga berbunyi :
(1). Badan Pengawas dibentuk dan secara Ex-Officio diketuai oleh Kepala Daerah dengan Anggota-anggota terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dan unsur-unsur Pemerintah Daerah lainnya sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
6. Pasal 21 ayat (1) kata-kata dan tunjangan lain dst dihapuskan.
7. Pasal 25 diubah sehingga berbunyi :

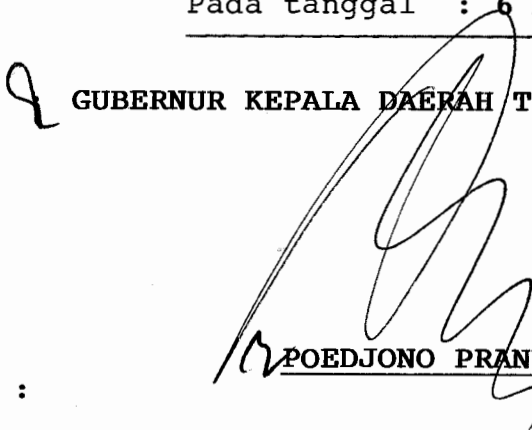
Pasal 25

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.

Kedua : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 6 Maret 1991.


GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO.

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
Cq. Sekretaris Jendral DDN
di- Jakarta.
2. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lampung Utara
di- Kotabumi.
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Utara
di- Kotabumi.
4. Himpunan keputusan.

2. Kata-kata "MENIMBANG", "MENGINGAT" dan "MENETAPKAN" diubah sehingga harus dibaca :
"Menimbang", "Mengingat" dan "Menetapkan".
3. Dalam konsideran "Mengingat", penulisan kata-kata "SK" pada angka 5, 6 dan 7 diubah dan harus dibaca "Surat Keputusan".
4. Pasal 8 ayat (4) baris ke 2 kata-kata "5 (lima)" diubah menjadi "4 (empat)".
5. Pasal 14 ayat (1) diubah sehingga berbunyi :
(1). Badan Pengawas dibentuk dan secara Ex-Officio diketuai oleh Kepala Daerah dengan Anggota-anggota terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dan unsur-unsur Pemerintah Daerah lainnya sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
6. Pasal 21 ayat (1) kata-kata dan tunjangan lain dst dihapuskan.
7. Pasal 25 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 25

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.

Kedua : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 6 Maret 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



BOEDJONO PRANYOTO.

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
Cq. Sekretaris Jendral DDN
di- Jakarta.
2. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lampung Utara
di- Kotabumi.
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Utara
di- Kotabumi.
4. Himpunan keputusan.